



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jl. A. A.yani Km 69 Desa Simpang Empat No.118 Simpang Empat Kode Pos 70673
Email : Kecsimpangempat69@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

CAMAT SIMPANG EMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Empat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat,
pada tanggal 27 Maret 2025

CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,



JURJI ZAIDAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG
EMPAT KABUPATEN BANJAR

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"IKM adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yaitu kesesuaian persyaratan, Prosedur pelayanan, Kecepatan pelayanan, Kewajaran biaya, Kompetensi petugas, Prilaku petugas pelayanan, Penanganan pengaduan, Kualitas sarana dan prasarana. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau	IKM = Total Nilai Persepsi per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi total unsur yang terisi $IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Perimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

			peningkatan dalam berbagai aspek yang memengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan																		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat SAKIP	<p>"Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi atau penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator tertentu yang telah ditetapkan, seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja</p> <p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari</p>	<p>Penilaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal <table border="1" data-bbox="906 700 1273 874"> <thead> <tr> <th colspan="2">KOMPONEN YANG DINILAI</th> <th>BOBOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Evaluasi Internal</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	a	Perencanaan Kinerja	30	b	Pengukuran Kinerja	30	c	Pelaporan Kinerja	15	d	Evaluasi Internal	25	Camat	Tim Penilai SAKIP Kabupaten
KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT																			
a	Perencanaan Kinerja	30																			
b	Pengukuran Kinerja	30																			
c	Pelaporan Kinerja	15																			
d	Evaluasi Internal	25																			

			<p>berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi an, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja berarti peningkatan kapasitas dan tanggung jawab suatu instansi pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatannya</p>		
--	--	--	---	--	--



CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,

JURJI Z Aidan